

DAFTAR PEMILIH

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 33/PL.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK; Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 33/PL.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 April 2018
 - Lampiran 1 halaman.

